

**PERNIKAHAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP
ANGKA PERCERAIAN**

(Studi Kasus di Desa Kemang – Bogor Tahun 2020)

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang
Hukum Keluarga Islam (S.H)



Oleh :

Rayvi Putri Abdi

NIM: 19.15.00.06


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
2023/2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ Pernikahan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian” (Studi Kasus di Desa kemang Kab. Bogor tahun 2020) yang disusun oleh Rayyi Putri Abdi Nomor Induk Mahasiswa: 19.15.00.06 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Bogor, 04 Desember 2023

Pembimbing,




Rina Septiani, MA., Hk.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pernikahan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian” (Studi Kasus di Desa kemang Kab. Bogor tahun 2020)” yang disusun oleh Rayyi Putri Abdi Nomor Induk Mahasiswa: 19150006 telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 24 Januari 2024 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 24 Januari 2024

Dekan,



Dr. Muhammad Afifi, S.H., M.H

TIM PENGUJI

1. Rina Septiani, MA., Hk.


(Ketua/merangkap Penguji)

()

Tgl. 24 Januari 2024

2. Akhmad Fauzi, M.Ud.


(Sekretaris/merangkap Penguji)

()

Tgl. 24 Januari 2024

3. Tazkiah Ashfia, S.H., M.H.I.


(Penguji 1)

()

Tgl. 24 Januari 2024

4. Akhmad Fauzi, M.Ud.

(Penguji 2)

()

Tgl. 24 Januari 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rayyi Putri Abdi

NIM : 19.15.00.06

Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 11 September 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pernikahan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian” (Studi Kasus di Desa kemang Kab. Bogor tahun 2020)’ adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai peraturan yang berlaku.

Jakarta, 24 Januari 2024



Rayyi Putri Abdi

NIM: 19150006

ABSTRAK

Rayyi Putri Abdi “Pernikahan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian” (Studi Kasus di Desa kemang Kab. Bogor tahun 2020)” Skripsi, Bogor: Program Studi Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Hukum. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2023.

Tujuan dari penelitian ini yaitu agar mengetahui kasus pernikahan usia muda yang sebaiknya harus dicegah karena pernikahan usia muda ini memiliki dampak buruk yang sangat banyak diantaranya adalahambatannya proses pendidikan dan pembelajaran, tingginya angka kematian ibu dan serta gangguan kesehatan lainnya, sulitnya dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan merupakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan studi kasus. Kriteria data yang digunakan berupa data primer, data sekunder, dan data tersier, dimanadata primer didapatkan dari hasil wawancara beberapa narasumber diantaranya kepala KUA, pelaku pernikahan anak usia muda atau orang tua pelaku, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pandangan masyarakat di Kecamatan Kemang terkait pernikahan anak di bawah umur. Terdapat dua perspektif utama: yang mendukung melihatnya sebagai perlindungan terhadap perilaku seksual yang dianggap tidak sesuai dengan norma moral dan agama, sementara yang menentang berargumen bahwa hal itu melanggar hak asasi anak dan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mereka. Menekankan nilai-nilai kekeluargaan dan tanggung jawab dalam membangun hubungan sesuai ajaran agama. Meskipun undang-undang telah menetapkan usia pernikahan, beberapa kasus memerlukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, dan pernikahan usia muda dianggap dapat mempengaruhi tingginya angka perceraian. Faktor-faktor seperti pendidikan, ekonomi, orang tua, dan pergaulan bebas juga disebut sebagai penyebab tingginya angka perceraian di Desa Kemang. Dari perspektif hukum perkawinan di Indonesia, persiapan matang sebelum menikah dianggap penting untuk menjaga keharmonisan pernikahan, dengan aspek ekonomi, fisik, dan mental kedua pasangan menjadi krusial. Dalam Islam, aturan ketat diterapkan untuk menghindari perilaku yang tidak sesuai, dan pernikahan tanpa persiapan matang dianggap dapat meningkatkan risiko perceraian, khususnya di usia yang masih muda.

Kata Kunci : Pernikahan Usia Muda dan Perceraian

ABSTRAC

Rayyi Putri Abdi "Young Age Marriage and Its Effect on Divorce Rates" (Case Study in Kemang Village, Bogor Regency, 2020)" Thesis, Bogor: Ahwal As-Syakhsiyah Study Program, Faculty of Law. Indonesian Nahdlatul Ulama University, Jakarta. 2023.

The purpose of this research is to find out cases of marriage that should be prevented because young marriage has many negative impacts, including obstacles to the education and learning process, high maternal mortality rates and other health problems, difficulties in meeting household needs.

This research is a qualitative research, and is a type of empirical research, with a shadi karus approach. The data criteria used are primary data, secondary data, and tertiary data, where primary data is obtained from interviews with several sources including the head of the KUA, perpetrators of middle-age child marriages or parents of the perpetrators, and the community. The data collection techniques used were observation, interviews and library research.

The research results show differences in people's views in Kemang District regarding the marriage of underage children. There are two main perspectives: those in favor see it as a protection against sexual behavior deemed inconsistent with moral and religious norms, while those against argue that it violates children's human rights and can have a negative impact on their well-being. Emphasizes family values and responsibility in building relationships according to religious teachings. Even though the law has set a marriage age, some cases require marriage dispensation at the Religious Courts, and young marriages are considered to influence the high marriage rate. Factors such as education, economics, parents and promiscuity are also said to be the causes of the high divorce rate in Kemang Village. From the perspective of marriage law in Indonesia, thorough preparation before marriage is considered important to maintain marital harmony, with the economic, physical and mental aspects of both partners being crucial. In Islam, strict rules are applied to avoid inappropriate behavior, and marriage without proper preparation is considered to increase the risk of marriage, especially at a young age.

Keywords: Young Marriage and Divorce

MOTTO

” barang siapa diantara kalian sanggup menikah, maka menikahlah.

Sesungguhnya menikah dapat mencegah dari sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barang siapa belum mampu menikah, maka berpuasalah. Karena sesungguhnya puasa adalah penawar/penekan nafsu syahwat. (H.R. Bukhori) ”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ini menjadi salah satu syarat untuk lulus dari program sarjana hukum di Fakultas Hukum Ahwal al-Syakhshiyah Universitas Nahdlatul Ulama. Indonesia (UNUSIA).


Penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran dan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Sehubungan dengan itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda tercinta Ade Yatno. Seseorang yang darahnya mengalir dalam tubuh saya yang telah sabar dan bangga membesarkan putri bungsunya serta telah nelangitkan doa-doa baik, mendidik, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda tercinta Yeni Mulyantini. Terima kasih sebesar - besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa-doa yang diberikan selama ini, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi pengingat dan paling hebat. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang.
3. Laki-laki yang selalu menyayangi, menjaga, dan melindungi penulis dan menjadi pengganti Ayah disaat berjauhan, Kakak laki-laki tercinta Al - Dyno Putra Pratama,S.Kom terima kasih yang sudah menjadi support sistem terbaik, dan menjadi panutan dalam pendidikan.
4. Bapak Dr. H Juri Ardianto,M.Si, Ph.D. selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Yang telah memberikan banyak wejangan yang bermanfaat untuk menambah semangat para mahasiswa dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya.
5. Bapak Dr. Muhammad, S.H, M.H. selaku Dekan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Yang telah memberikan banyak saran dan

wejangan yang bermanfaat untuk menambah semangat bagi para mahasiswa dalam menuntuk ilmu.

6. Ibu Rina Septiani,S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, yang telah mencurahkan daya dan upayanya untuk keberhasilan studi para mahasiswanya.
7. Ibu Rina Septiani,S.H, M.H Selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Subekhi,S.H.I selaku Kepala di KUA kemang yang bersedia dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan.
9. Teman-teman yang telah memberikan informasi-informasi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini,yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan kontribusi kepada penulis selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.

Jakarta, 24 Januari 2024



Rayyi Putri Abdi

NIM: 19.15.00.06

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
<u>LEMBAR PENGESAHAN</u>	iii
<u>PERNYATAAN ORISINALITAS</u>	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
<u>DAFTAR ISI</u>	ix
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	
A. <u>Latar Belakang Penelitian</u>	1
B. <u>Rumusan Masalah</u>	5
C. <u>Pembatasan Masalah</u>	5
D. <u>Pernyataan Penelitian</u>	5
E. <u>Tujuan Penelitian</u>	6
F. <u>Manfaat Penelitian</u>	6
G. <u>Sistematika Penulisan</u>	7
<u>BAB II KAJIAN TEORI</u>	
A. <u>Kajian Teori</u>	8
1. <u>Pernikahan</u>	8
2. <u>Penceraian</u>	27
B. <u>Tinjauan Penelitian Terdahulu</u>	36
<u>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</u>	
A. <u>Jenis Penelitian</u>	42
B. <u>Pendekatan Penelitian</u>	42
C. <u>Waktu dan Lokasi Penelitian</u>	43

<u>D. Jenis dan Sumber Data</u>	43
<u>E. Informan Pengumpulan Data</u>	44
<u>F. Teknik Pengumpulan Data</u>	44
<u>G. Kisi-Kisi Intrumen</u>	45
<u>H. Teknik Analisis Data</u>	47
<u>I. Validasi data (Validasi dan reliabilitas data)</u>	47
<u>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>	
<u>A. Gambaran Umum Objek Penelitian</u>	50
<u>B. Hasil Penelitian</u>	53
<u>C. Pernikahan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian</u>	54
<u>D. Analisis Tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Muda di Desa Kemang</u>	59
<u>E. Analisis Tentang Pandangan Tokoh Agama Mengenai Pernikahan Usia Muda dan Perceraian di Desa Kemang</u>	61
<u>F. Analisis Tentang Upaya Penanggulangan Perceraian Akibat Pernikahan Usia Muda di Desa Kemang</u>	62
<u>BAB V PENUTUP</u>	
<u>A. Kesimpulan</u>	63
<u>B. Saran</u>	64
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	66
<u>LAMPIRAN</u>	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal Tahun 2020 wabah virus covid-19 telah melanda dunia. *World Healt Organization* mengumumkan keadaan pandemi setelah virus baru bernama coid-19 yang menyebar degan cepat di negara-negara dan berbagai benua. Di Indonesia sendiri virus covid-19 telah ada sejak awal maret 2020. Sejak itu pemerintah menetapkan kebijakan baru mengenai percepatan penanganan covid-19 yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan social Berkala Besar. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan *Social Distancing* dengan menerapkan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah, hal ini menjadi salah satu strategi dari pemerintah yang digunakan untuk memperlambat laju penyebaran virus-19.

Ditengah masa pandemi covid-19 yang belum usai, terjadi lonjakan angka pernikahan usia muda di Indonesia. Jawa barat salah satunya menjadi provinsi penyumbang angka pernikahan bawah umur tertinggi di Indonesia berdasarkan data Badan Perencanaan dan pembangunan Nasional tahun 2020. Kebijakan pemerintah mengenai adanya virus covid-19 mengharuskan menerapkan *social distancing* dan karantina mandiri dirumah sehingga menyebabkan masyarakat harus tetap tinggal dirumah setiap harinya. Pada masa pandemi covid-19 yang bertujuan untuk memelihara kesehatan keluarga ternyata sebagai peyebab terjadinya peningkatan perceraian. Hal ini terjadi akibat dari para pencari nafkah yang kehilangan pekerjaannya dan tidak

mendapatkan penghasilan selama masa pandemic covid-19. Perceraian dengan alasan ekonomi ini dari waktu ke waktu menjadi topik pembahasan yang cukup penting. Dalam kehidupan berumah tangga, uang memang bukan segalanya, namun jika tidak memiliki uang akan memicu sejumlah persoalan yang cukup fatal dalam kehidupan berumah tangga.

Di Indonesia pernikahan anak usia muda cukup tinggi, dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwasannya 35,21% pemuda laki-laki mempunyai usia menikah pertama saat 22-24 tahun. Sebanyak 30,52% pemuda laki-laki mencatatkan usia menikah pertamanya pada 25-30 tahun. Sedangkan pemuda perempuan 37,27% mempunyai usia menikah pertamanya pada usia 19-21 tahun. Namun, 26,48% pemuda perempuan pertama kali menikah ketika berusia 16-18 tahun.

Angka perceraian di Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan dan mencapai level yang cukup tinggi. Dan negara-negara yang masih menerapkan aturan pernikahan usia muda yang rendah seringkali mengalami kasus pernikahan usia muda dan tingkat perceraian yang tinggi. Potensi resiko dan konsekuensi secara kesehatan fisik dan mental bagi mereka yang melakukan pernikahan muda. Pengaruh media social dan influencer terhadap pandangan masyarakat tentang pernikahan usia muda dan angka perceraian di Indonesia. Maraknya pergaulan bebas yang mengakibatkan pada kehamilan diluar nikah sehingga berujung pada putusnya sekolah, pertengkaran, hingga perceraian.

Peristiwa ini juga terjadi pada masyarakat Kec. Kemang Kab. Bogor, dimana masih banyak yang melangsungkan pernikahan usia muda.

Dalam register arsip di KUA Kec. Kemang dari tahun 2020 tercatat ada 66 (enam puluh enam) pasangan yaitu 11 laki-laki dan 55 perempuan yang melangsungkan pernikahan usia muda. Pernikahan tersebut bisa terjadi karena ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan usia muda itu terjadi. (Berdasarkan hasil riset di KUA Kec. Kemang, Rabu 16 Juni 2023).

Pernikahan usia muda merupakan permasalahan yang belum dapat terselesaikan sampai saat ini. Pernikahan usia muda sudah banyak dilarang diberbagai daerah di Indosesia. Begitu pula larangan tersebut dilakukan oleh aparaturn dan masyarakat desa. Banyak dampak-dampak yang akan dihadapi oleh pasangan suami-istri ketika melakukan pernikahan usia muda disebabkan karena kurangnya kematangan fisik, mental, dan psikologis dalam membangun rumah tangga, terutama untuk wanita sangan beresiko hamil disaat usia masih muda sangat berbahaya untuk persalinan dan kesehatan Rahim. Kemudian dari sisi pendidikan tentunya jika menikah dibawah umur akan mengorbkan pendidikan, yang mungkin belum sepenuhnya lulus sekolah (Nginayatul Khasanah, 2017:59).

Perceraian yang terjadi pada tahun 2020 masa covid-19 mayoritas terjadi pada perkara cerai gugat. Hal ini disebabkan oleh faktor utama yaitu adanya perselisihan dan perbedaan pendapat, adanya perselingkuhan, dan faktor ekonomi. Terdapat perbedaan yang cukup antara cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Kab. Bogor, sebagaimana terjadi dalam Data Statitik Pengadilan Agama Kab. Bogor Tahun 2020 diantaranya catatan cerai gugat 3.462 dan cerai talak 1.235. Dan di Desa Kemang yang tercatat di Pengadilan Agama diantaranya cerai gugat 82 dan cerai talak 15.

Berdasarkan panitera muda Pengadilan Agama Kab. Bogor menjelaskan mengenai penyebab terjadinya peningkatan perceraian di 2020 yaitu pada pandemi covid-19 berdasarkan data kami yang masuk terjadi peningkatan angkatan perceraian yang disebabkan oleh faktor merosotnya perekonomian masyarakat yang hancur. Banyak pasangan yang tidak bisa bertahan, sebagai instansi yang berperan dalam permasalahan pernikahan kami telah berusaha memediasi pasangan untuk memikirkan kembali permohonan cerai gugat yang masuk agar dapat meminimalisir terjadinya perceraian. Namun angka perceraian yang naik berbanding terbalik dengan kemampuan perekonomian masyarakat sehingga terjadi banyak kasus permohonan cerai gugat masuk ke kantor Pengadilan Agama Kab. Bogor. Perkara perceraian di Kabupaten Bogor sebagian besar dari wilayah Bogor bagian Utara, salah satunya adalah daerah yang rentan terhadap kasus perceraian. Hal ini sangat mengkhawatirkan, sebab angka perceraian yang tinggi akan berdampak pada anak dalam keluarga tersebut. Ruang lingkup kecil dalam mendidik anak adalah dari keluarga. Karena jika keluarganya bermasalah, maka anak tersebut kemungkinan juga bisa menjadi bermasalah.

Nyatanya tidak selalu tujuan pernikahan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan yang diimpikan. Dalam pernikahan, hubungan suami dan istri menjadi lebih sulit karena semakin dekat suatu hubungan, semakin banyak pula tuntutan dari masing-masing pihak yang berpotensi memunculkan kesalahpahaman serta permasalahan dalam rumah tangga. Terkadang muncul problem yang menyebabkan terjadinya perselisihan yang tidak jarang pula berujung kegagalan, karena keduanya terlalu meruncingkan perbedaan dalam

kecenderungan. Baik hal latar belakang keluarga, sifat, serta kebiasaan yang menyebabkan putusnya perkawinan, yang berujung pada perceraian.

Berdasarkan latar belakang di atas dan beberapa penelitian terdahulu maka penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut bisa terjadi, dan apa pengaruh terhadap tingginya angka perceraian. Dari sini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dan akan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Pernikahan usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Angka perceraian (Studi kasus di Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Tingginya angka pernikahan usia muda di Desa kemang.
2. Tingginya angka perceraian di Desa Kemang.
3. Faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Desa Kemang.

C. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya tidak melebar, lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis. Disini penulis hanya membahas pernikahan usia muda dan pengaruhnya terhadap angka perceraian di Desa Kemang. Dan data yang digunakan adalah perkawinan usia muda yang tercatat di KUA Kecamatan Kemang dan data angka perceraian tercatat di Pengadilan Agama Kab. Bogor.

D. Pertanyaan Penelitian.

Guna lebih mempermudah peneliti dalam menganalisa dan menjabarkan segala rumusan masalah yang ada, kemudia penelit menentukan beberapa

pertanyaan yang bakal fokus dalam menjawab segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terkait pernikahan usia muda di Desa Kemang?
2. Bagaimana faktor pandangan Tokoh Agama dalam mengenai perceraian pernikahan usia muda?
3. Bagaimana upaya penanggulangan perceraian akibat pernikahan usia muda di Desa Kemang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pemahaman tokoh masyarakat dampak ekonomi dan kesehatan dari pandemic terhadap keputusan pernikahan usia muda di Desa Kemang Kab. Bogor.
2. Mengetahui pandangan tokoh agama dan masyarakat tentang pernikahan usia muda dan perceraian di Desa Kemang.
3. Mengetahui upaya dalam penanggulangan perceraian akibat pernikahan usia muda di Desa Kemang.

F. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini bisa secara teoritis maupun secara praktis, seperti berikut ini:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam, juga menambah

kepustakaan dan memperluas pemikiran khususnya tentang perkawinan secara umum.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga terkait (Pengadilan Agama dan KUA) dalam regulasi baru yang dapat mengatasi permasalahan ini dan dapat menambah pengetahuan masyarakat, khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai faktor yang menyebabkan tingginya pernikahan diusia muda dan tingginya angka perceraian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi, maka penulis merancang sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang, rumusan Penelitian, Pertanyaan Penelitian, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses menyelesaikan penelitian ini, antara lain: kajian teori, kerangka berfikir dan tinjauan penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, pada bagian bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum penelitian, sebagai berikut: metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, deskripsi posisi peneliti, informan peneliti, tehnik pengumpulan data, kisi-kisi instrumen peneliti, tehnik analisis data dan validasi data.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutup, pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian, yaitu kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan di sub bab sebelumnya dan juga serangkaian saran-saran terkait penelitian.

Daftar Pustaka, pada bagian ini akan diuraikan mengenai sumber - sumber data yang penulis gunakan dalam penyelesaian penulisan, baik itu berupa buku, jurnal, internet dan juga media lainnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membagi penduduk Indonesia menjadi dua yakni penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya dan perkawinannya dicatat di kantor catatan sipil (Pasal (2) ayat (1) dan 2 PP No. 9 Tahun 1975). Adapun suatu ikatan dicatat, tujuannya adalah agar ikatan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pernikahan dini ini tidak di kenal, namun dikenal dengan pernikahan di bawah umur. Berdasarkan Undang-undang Noor 16 tahun tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan kualifikasi bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Pernikahan in bisa dilakukan di bawah tangan atau dicatatkan KUA namun dengan memalsukan atau memanipulasi usia calon pengantin atau dengan meminta izin dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan setempat.

Pernikahan usia muda diperbolehkan oleh Negara dengan adanya syarat dan ketentuan yang berlaku. Pernikahan usia muda juga dapat diartikan menikah dengan usia yang masih sangat muda, dalam artian masih dalam keadaan kehidupannya yang belum apaan secara psikis dan psikologi. Dikalangan masyarakat yang tingkat pendidikannya belum memadai, terutama masyarakat perdesaan, tidak heran jika sebagian besar masyarakat tersebut masih berpegang pada tradisi atau kebiasaan lama para leluhur seperti ingin cepat menikahkan anaknya.

Menurut Ibnu Subrumah, mengawinkan anak gadis di bawah umur tidak sah, demi dan untuk kemaslahatan anak gadis yang bersangkutan. Menurut Husain Muhammad, bahwa perkawinan di usia muda adalah perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum baligh, di mana perkawinannya hanya ditentukan oleh hitungan tahun. Dengan demikian, menurut mayoritas ahli fiqih, perkawinan beliau adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun, sedangkan menurut Abu Hanifah adalah perkawinan di bawah usia 17 atau 18 tahun.

Islam tidak melarang secara tegas pernikahan usia muda, namun Islam juga tidak mendorong atau mendukung pernikahan usia muda apalagi dilaksanakan dengan sama sekali tidak mengindahkan dimensi mental, hak anak, psikis dan fisik terutama pihak perempuan, serta juga kebiasaan dalam masyarakat dengan dalih bahwa Islam sendiri tidak melarang. Dalam hal ini agama

menjadi sesuatu yang ambigu karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ajaran Islam tentang pernikahan. Namun, untuk memberi rujukan usia dalam menjalankan pernikahan, usia dewasa bisa dikatakan ketika seseorang berusia 21 tahun, karena seseorang yang belum menginjak usia tersebut biasanya masih dalam periode belajar dan kurang mempunyai pengalaman hidup.

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Paul Scholten, perkawinan yaitu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh negara. Menurut K. Wantjik Saleh, pernikahan adalah ikatan lahir bathin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri (Simanjuntak, 2016:34).

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum eropa, adat dan hukum agama. Di Indonesia juga berlakub sistem hukum adat yang diterap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara. Selain hukum adat, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka dominasi hukum lebih banyak kepada hukum syari'ah terutama dibidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan (Djamali, 2005:11).

Pengertian pernikahan dapat kita lihat di beberapa pengaturan hukum di Indonesia, diantaranya adalah:

1) Menurut KUHPerdato

Pernikahan menurut hukum perdata, yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja. Demikian pasal 26 KUHPerdato (Hadikusuma, 2007:7).

2) Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974

Seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) UU Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hadikusuma, 2007:6).

Unsur-unsur dari rumusan pasal ini adalah adanya seorang pria dan seorang wanita, ikatan lahir dan bathin, adanya tujuan tertentu yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur yang pertama, menunjukkan bahwa tidak terbuka pintu hukum bagi sesama wanita atau sesama laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. Identitas jenis kelamin harus jelas secara fisik dan biologis. Unsur kedua, unsur ikatan lahir dan bathin, pihak calon suami dan calon istri memprioritaskan aspek lahiriyah dan bathiniyah. Unsur ketiga, tujuan pernikahan untuk mendapatkan keluarga yang bahagia dan kekal. Unsur keempat, pencantuman

Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka pernikahan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian.

3) Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 disebutkan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam (Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam). Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Ikatan yang sangat kuat yang berarti memiliki kandungan komitmen yang sangat kuat pula. Maka para pasangan suami istri dituntut untuk saling membantu dalam menjaga komitmen ini. Diperlukan kesiapan yang matang baik dari segi lahir maupun batin.

Pernikahan yang merupakan proses peletakan dasar kehidupan yang siap mengasah masa depan penuh kematangan dan kedewasaan. Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam). Apabila perkawinan

dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

4) Berdasarkan sudut pandang Hukum Adat

Menurut hukum adat, pernikahan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan (Hadikusuma, 2007:8).

Jadi terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan - hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.

Oleh karenanya Ter Haar menyatakan bahwa “pernikahan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi (Haar, 1960:158).

5) Berdasarkan Agama

Pada umumnya menurut hukum agama pernikahan adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing (Hadikusuma, 2007:10). Artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. (Djamali, 2002:75- 76). Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengigant (kebesaran Allah).” (QS. Az-Zariyat (26):49)

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum (21):21).

b. Tujuan Pernikahan

Tiap orang yang ingin menikah mesti memiliki tujuan di balik keputusannya tersebut. Bagi sebagian orang menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual diluar nikah (Adib Machrus, er al., 2018:24).

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:

Pertama, Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu (al-baa”ah) maka menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan lebih menundukkan pandangan, dan lebih menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa menjadi perisainya” (HR. al-Bukhari dan Muslim)”.

Kedua, Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya : “Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain. (HR. Abu Dawud)”

Ketiga, menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”. (Q.S An-Nur: 31)

c. Dasar Hukum Pernikahan

Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, menemukan bahwa menikah itu terkadang bisa mejadi sunnah (mandub), terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan. Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi

seseorang dan permasalahannya. Apa dan bagaimana hal itu bisa terjadi.

a) Pernikahan yang wajib hukumnya

Pernikahan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina (Sayyid Sabiq, 2013: 206). Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut. Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka.

b) Pernikahan yang sunnah

Hukumnya Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan dapat mengendalikan hawa nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina (Sayyid Sabiq, 2013: 207).

c) Pernikahan yang haram

Hukumnya Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya. Selain itu juga bila dalam dirinya ada

cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya. Seperti orang yang terkena penyakit menular dimana bila dia menikah dengan seseorang akan beresiko menularkan pasangannya itu dengan penyakit. Maka hukumnya haram baginya untuk menikah kecuali pasangannya itu tahu kondisinya dan siap menerima risikonya.

d) Pernikahan yang makruh

Hukumnya Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah walaupun dengan karahiyah. Sebab seharusnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah suami, melainkan menjadi tanggung jawab suami.

Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat (Ahmad Atabik, 2014: 294).

e) Pernikahan yang mubah

Hukumnya Pernikahan hukumnya menjadi mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri (Abdul Rohman Ghazali, 2012: 18).

d. Pernikahan di Bawah Umur

Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 dikatakan bahwa “Usia minimal menikah adalah 19 Tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan”.

Sedangkan yang dimaksud dengan pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh calon mempelai, apabila dari salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila calon mempelai keduanya telah mencapai umur 19 tahun.

Undang-undang juga mengatur mengenai pernikahan di bawah umur, yang mana jika laki-laki atau perempuan yang ingin menikah namun belum cukup umur maka harus mengajukan dispensasi nikah dan harus dengan persetujuan dari kedua calon mempelai dan juga orang tua mempelai yang belum cukup umur.

Pernikahan diusia muda merupakan peristiwa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia. Namun demikian,

pernikhan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum. Di Indonesia, kasus pernikahan anak dibawah umur bukanlah persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan banyak pelaku tidak hanya dipedalaman, namun juga di kota besar (Yusuf Hanafi, 2011: 10).

e. Dampak Pernikahan di Bawah Umur

1) Dampak Positif Pernikahan Usia Muda

Ada beberapa dampak-dampak positif melakukan pernikahan dini. Diantaranya adalah:

a. Dukungan emosional

Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan.

b. Belajar memikul tanggung jawab

Banyak pemuda yang waktu masa sebelum menikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka, maka setelah menikah mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua.

2) Dampak negatif pernikahan dini

Meski menikah memiliki dampak positif, tidak dipungkiri juga menikah memiliki dampak negatif terhadap pasangan muda dalam berbagai aspek.

1. Aspek ekonomi

Tidak jarang bagi mereka yang melakukan pernikahan dini tidak pernah memikirkan permasalahan yang akan terjadi kedepannya dan yang akan timbul disaat mereka hidup berumah tangga. Biasanya mereka yang melakukan pernikahan dini belum mempunyai pekerjaan sehingga belum mampu membiaya kehidupan berkeluarga. Kesulitan ekonomi menjadi faktor penyebab banyaknya perceraian didalam pernikahan, karena suami dianggap tidak mampu untuk membiaya kebutuhan rumah tangga.

Kebanyakan dari pasangan yang menikah muda, hanya memikirkan bagaimana agar mereka dapat hidup bersama pasangan pilihan mereka tanpa memikirkan masalah yang akan timbul setelah berumah tangga (Bimo Walgito, 2004: 32).

2. Aspek psikologis

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang terlalu muda secara psikologis belum menunjukkan kematangan secara mental, karena jiwa dan pemikirannya masih labil dan masih mudah terpengaruh oleh pergaulan dan teman-temannya. Karena pasangan yang melakukan pernikahan dini masih ada hasrat ingin kebebasan dan masih ingin bergaul dengan teman-teman

sebayanya, sehingga belum memiliki kesiapan untuk mengurus rumah tangga.

Seseorang yang melakukan pernikahan di bawah umur dikhawatirkan belum mampu mengontrol emosi dan pola berpikirnya. Sehingga ketika nanti setelah berumah tangga timbul masalah mereka pasti merasa tertekan karena belum mampu menerima keadaan orang baru dikehidupannya. Emosi yang belum matang adalah salah satu hal yang terjadi terhadap hubungan yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga.

Oleh karena itu penting bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan untuk mempersiapkan mental dalam dirinya, karena suatu pernikahan itu mengikat kita kepada seseorang untuk menghargai dan menghormati pasangannya, bertanggungjawab terhadap pasangannya, memenuhi kebutuhan seksual masing-masing dan menjalankan tugasnya masing-masing didalam atau diluar rumah (Nur Rofiah dkk, 2012: 69).

3. Aspek pendidikan

Dampak dari aspek pendidikan adalah individu atau pelaku yang melakukan pernikahan dini cenderung akan putus sekolah setelah melakukan pernikahan (Laume Kiwe, 2017: 38). Hal ini disebabkan

karena perasaan malu yang dimiliki oleh pelaku menikah muda, terhadap teman-teman sebayanya yang masih menikmati bangku sekolah, selain itu peraturan denda yang diberlakukan oleh sekolah bagi siswanya yang melakukan pernikahan dini juga menjadi salah satu alasan siswa tersebut untuk memutuskan berhenti sekolah. Akibatnya lama sekolah mereka yang semestinya panjang menjadi lebih singkat. Hal tersebut karena pelaku harus membagi pikirannya dalam banyak hal seperti mengurus suami ataupun sebaliknya dan tentunya harus mengurus anak.

4. Kesehatan Reproduksi

Usia ideal menikah yaitu usia 20-25 tahun, karena dilihat dari aspek kesehatan reproduksi dalam keadaan subur dan cukup matang. Jika pernikahan dilakukan dibawa usia 21 tahun maka dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan fisik dan reproduksi sang ibu, pada pernikahan dini sang ibu sangat beresiko mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti kanker leher rahim dan trauma fisik pada organ intim, dengan kata lain rahim anak remaja cenderung tidak dapat menahan bayi yang seharusnya didalam kandungan itu selama 9 bulan. Jika dipaksa akan menyebabkan persalinan prematur karena lahir sebelum usia 38

minggu, pecahnya ketuban, keguguran, mudah terkena infeksi hingga anemia kehamilan (kekurangan zat besi) selain itu memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melahirkan anak yang stunting, resiko kesehatan ibu dan bayi lebih tinggi seperti tekanan darah tinggi, dan kemungkinan terburuk kematian dan janin pendarahan saat melahirkan disebabkan karena otot Rahim yang terlalu lemah menyebabkan pendarahan relatif lebih sulit berhenti.

f. Ragam Batasan Usia Dewasa Di Indonesia

Keberagaman batas usia dewasa seseorang masih diterapkan berbeda-beda sesuai dengan kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga ditentukan secara berbeda-beda mengenai batas usia dewasa seseorang. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, mengenai mana peraturan yang harus dipenuhi.

Ada beberapa jenis hukum yang berlaku di Indonesia mengenai batasan-batasan usia dewasa dalam berbagai peraturan perundangundangan, yaitu hukum perdata, hukum pidana, serta hukum adat sebagai norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut konsep hukum perdata, pendewasaan terbagi menjadi 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Untuk pendewasaan penuh, syaratnya adalah telah sampai usia 20 tahun penuh, dan untuk pendewasaan terbatas, syaratnya adalah telah berusia 18 tahun penuh.

Dalam hukum perdata juga dikenal dengan usia dewasa dan belum dewasa. Usia dewasa adalah apabila telah berumur 21 tahun, atau belum berusia 21 tahun akan tetapi sudah/sudah pernah menikah. Sedangkan usia belum cukup umur adalah yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Bila sebelum usia 21 tahun perkawinannya diputus, maka ia tidak kembali menjadi orang yang belum cukup umur.

Dalam hukum adat sebagai norma hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak mengenal adanya batas usia dewasa karena hukum adat lebih kepada isidental saja, apakah seseorang tersebut patut dianggap cakap atau tidak dalam melakukan hukum perbuatan hukum tertentu. Dalam ketentuan Undang-Undang jabatan Notaris menyatakan

bahwa batas usia minimal adalah 18 tahun atau sudah menikah.

Dalam agama Islam tidak dijelaskan mengenai batasan usia dewasa, tetapi hal ini dapat dilihat ketika seseorang telah mencapai usia akil baligh yang ditandai dengan dengan haid pertama bagi perempuan. Di Indonesia, perempuan rata-rata haid pada usia 13 tahun sedangkan untuk laki-laki telah bermimpi basah (ejakulasi) untuk boleh dinikahkan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam bab XIV tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 98 ayat (1) dijelaskan bawasanya “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

2. PERCERAIAN

a. Definisi perceraian (Talak)

Menurut Imam Syafi’, talak adalah pelepasan akad dengan lafal talakk atau yang semakna dengan itu. Menurut Imam Maliki, talak merupakan suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.

Islam memperkenankan perceraian jika terdapat alasan-alasan yang kuat didalamnya. Nabi Muhammad SAW bersabda :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya: “perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak” (H.R. Abu Daud, juga terdapat dalam Ibnu Majah).

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari suku kata cerai, dan perceraian berarti perpisahan. Sedangkan perceraian menurut ahli fiqih disebut *thalaq* atau *firqoh*. Talak diambil dari kata *ithilaq* yang berarti melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara’, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan atau rusaknya suatu hubungan pernikahan.

b. Bentuk – bentuk Penceraian (Talak)

Ditinjau dari segi tata cara beracara di Pengadilan Agama, bentuk penceraian dibagi menjadi 2 bagian:

1. Cerai Talak.

Putusnya pernikahan atas kehendak suami terhadap istrinya dan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama daerah hukumnya (tempat termohon). Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan tulis, sebab kekuatan penyampaian tulisan dan lisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak tersebut diketahui setelah ucapan talak disampaikan oleh suami. Sedangkan penyampaian talak dengan tulisan setelah tulisan tersebut terbaca, dan pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama.

2. Cerai Gugat.

Gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan, dan penceraian atas dasar cerai gugat terjadi karena adanya putusan pengadilan.

Dalam hukum islam, cerai gugat disebut juga dengan *khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata *kal'u al-saub* yang berarti melepaskan pakaian. Karena wanita adalah pakian laki-laki dan begitu juga sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fiqih memberikan pengertian *khulu'*

yaitu penceraian pihak perempuan dengan tebusa yang diberikan oleh istri kepada suami.

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama:

1. *Fasakh*: putusnya pernikahan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu antara suami dan istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan pernikahan itu dipertahankan.
2. *Syiqaq*: pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* timbul apabila suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan.
3. *Khulu'*: putusnya pernikahan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya pernikahan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya pernikahan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan pernikahan.
4. *Ta'liq*: perjanjian dalam pernikahan yang didalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak dapat memenuhinya, maka

istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan dengan alasan untuk perceraian.

c. Dasar Hukum

Pernikahan bagi sebagian masyarakat sudah tidak dianggap lagi sebagai pranata social yang sakral, sehingga ketika terjadi masalah atau sengketa dalam pernikahan, perceraian langsung menjadi pilihan utama. Padahal ikatan perkawinan bukan semata-mata ikatan perdata. Banyaknya sengketa dalam perkawinan belakangan ini juga merupakan dampak globalisasi arus informasi yang mengganggu psikologi masyarakat melalui multi media.

Sadar atau tidak sadar, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup yang mengekang hawa nafsu dan mengatur perhubungan antar manusia. Proses globalisasi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya ialah norma serta kaidah moral dalam masyarakat menjadi bergeser. Kini banyak manusia telah kehilangan rasa malu, perasaan berdosa dan jati dirinya. Kondisi masyarakat dengan pergeseran norma serta kaedah sebagaimana yang terjadi saat ini merupakan dampak buruk dari globalisasi.

Masyarakat sudah tidak lagi memandang perkawinan sebagai suatu hal yang sakral, sehingga suami istri mudah sekali dalam memutuskan perceraian hanya karena alasan yang kurang jelas, yang seharusnya perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan namun banyak diantara pasangan tersebut memutuskan untuk bercerai. Perceraian menurut Gunarsa adalah

pilihan menyakitkan bagi pasangan suami dan istri, namun demikian perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan terbaik bagi kehidupan yang membahagiakan.

Subekti mengatakan “Perceraian adalah penghapus perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Subekti, 2001:42). Apabila dalam suatu perkawinan terjadi suasana ketidakserasian atau ketidakharmonisan dan ketegangan anantara suami istri, maka hukumnya hanya membolehkan suami-istri tersebut berpisah meja dan tempat tidur (scheiding van tafel en bed) dengan model scheiding van tafel en bed, suami dan istri dianggap sudah melepaskan sebahagian ikatan perkawinan (KUH Perdata Pasal 233-249).

1. Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus disebabkan karena:
 - a. Kematian, merupakan peristiwa hukum bukan saja untuk memutuskan perkawinan tetapi juga mengakhiri kehidupan seseorang sebagai subjek hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi si ahli waris.
 - b. Perceraian, untuk sebab terjadinya perceraian Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci dan sangat jelas.
 - c. Atas putusan pengadilan, perceraian hanya dapat diakui jika ada putusan pengadilan yang berarti jika dilakukan tanpa

melalui keputusan pengadilan dianggap tidak pernah terjadi sehingga tidak membawa akibat hukum.

Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) maka dikaatakan bahwa:

- a. Perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini juga tertera dalam PP No. 9 tahun 1975 Pasal 16 yang menyatakan bahwa adanya alasan yang bersangkutan tidak dapat hidup rukun kembali.
 - b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang jelas, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri (Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Hal ini tertera di dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan dapat disebabkan karena terjadinya talak atau berdasarkan gugatan cerai. Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak. Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa Putusan Pengadilan Agama, baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik talak (Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam).

Dalam istilah fiqih perceraian disebut “talak” atau furqah. Oleh karena itu talak berarti membuka ikatan atau melepaskan ikatan, membatalkan perjanjian selama berhubungan sebagai suami istri. Ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenal 2 macam perceraian, yaitu:

- a. Cerai talak, yaitu cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud untuk menceraikan istrinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama (Ali, 2006: 80).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, jenis-jenis talak atau perceraian dapat dibedakan menjadi:

1. Talak raj'i, yakni talak yang dijatuhkan oleh suami, dimana suami berhak kembali rujuk selama istrinya masih dalam masa iddahnya tanpa harus melangsungkan akad nikah baru. Talak seperti ini adalah talak kesatu atau talak kedua (Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam). Allah SWT berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ مِمَّا مَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik”. (QS. Al- Baqarah (2):229).

2. Talak ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh rujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah (Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam). Talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika sudah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah masa iddahannya.
3. Talak ba'in kubra (besar), yakni talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kepada bekas istrinya, kecuali bekas istrinya itu kawin dengan oranglain dan melakukan hubungan kelamin, kemudian diceraikan oleh suaminya serta sudah habis masa iddahannya tanpa ada niat kawin tahlil (Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam). Allah SWT berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan” (QS. Al- Baqarah (2):230).

Cerai gugat, yaitu cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang istri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Ali, 2006:81).

Hak pembawaan khuluk dapat dilaksanakan oleh istri yakni:

1. Apabila ia khawatir tidak dapat melakukan ibadah kepada Allah dalam kelangsungan perkawinan.
 2. Apabila ia khawatir tidak dapat taat kepada suaminya karena ia menjadi benci kepadanya.
 3. Apabila suami berbuat zina.
 4. Apabila suami suka berjudi atau mabuk-mabukan atau sangat kasar.
 5. Apabila ada hal lain yang menyebabkan tidak mungkin penyelenggaraan rumah tangga yang damai dan teratur.
- Perceraian secara khuluk tidak memungkinkan mantan suami istri untuk rujuk. Jadi, sama dengan talak ba'in. Adapun kalau persetujuan untuk bercerai itu melalui proses yang kurang baik atau tidak dengan jelas, sehingga soal pengembalian maskawin kepada pihak suami tidak menjadi persoalan, hal itu dinamakan mubara'ah. Kalau maksud bercerai itu datang dari pihak wanita, keputusan itu harus dilakukan dengan perantaraan hakim dan demikian terjadilah fasakh, yakni kekuasaan hakim untuk membatalkan suatu

perkawinan atas permintaan pihak istri (Saebani dkk, 2019:148).

B. Penelitian Terdahulu

Dalam pengajuan proposal ini, penulis telah menemukan judul lain yang relevan dengan judul proposal ini. Namun, ada perbedaan pada dasar dan focus penelitian yang digunakan. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul : **“Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak”** Diteliti oleh yanti, hamidah, wiwita. Dalam penelitian ini penulisan metode kualitatif. Adapun metode yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang dampak pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya adalah fokus peneliti dan obyek penelitian, juga berbeda dengan penelitian penulis adalah perkawinan diusia muda dan pengaruhnya terhadap angka perceraian.
2. Skripsi berjudul :**“Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau”** Diteliti oleh Beteq Sardi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang dampak pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya adalah metod penelitian, fokus penelitian, dan obyek penelitian, juga berbeda dengan penelitian penulis adalah perkawinan diusia muda dan pengaruhnya terhadap angka perceraian.

3. Skripsi berjudul :**“Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada perempuan”** Diteliti oleh Rima Hardianti, Nunung Nurwati. Metode pengumpulan data nya digunakan ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang dampak pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya adalah metode penelitian, fokus penelitian, dan obyek penelitian, juga juga berbeda dengan penelitian penulis adalah Perkawinan diusia muda dan pengaruhnya terhadap angka perceraian.
4. Skripsi berjudul :**“Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado”** Diteliti oleh irne w Desiyanti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang dampak pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya adalah metode penelitian, fokus penelitian, dan obyek penelitian, juga berbeda dengan penelitian penulis adalah Perkawinan diusia muda dan pengaruhnya terhadap angka perceraian.
5. Skripsi berjudul :**“Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)”**. Diteliti oleh Devi Soraya. Dalam hal ini langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian pertama, melalui pencarian data objektif dengan cara observasi, studi dokumentasi dan wawancara

(interview). Kedua melalui studi kepustakaan yaitu penelaahan buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian”.

NO	Nama	Judul	tahun	Hasil Temuan	perbedaan
1.	Yanti haidah	Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak	2007	Faktor penyebab dan dampak terjadinya pernikahan dini adanya hamil diluar nikah, faktor orang tua, pendidikan, ekonomi, faktor individual, media social	berbeda dengan penelitian penulis adalah Perkawinan diusia muda dan pengaruhnya terhadap angka penceraian.
2.	Beteq Sardi	Faktor - faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau	2009	Adapun faktor dan dampak pernikahan dini ialah faktor perekonomian, pendidikan, orang tua dan adat istiadat. Dan dampak dalam pernikahan dini adanya pertengkaran karena masing-	berbeda dengan penelitian penulis adalah Perkawinan diusia muda dan pengaruhnya terhadap angka penceraian.

				masing tidak adanya yang ingin mengalah	
3.	Rima Hardianti, Nunung Nurwati	Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada perempuan	2015	Faktor terjadinya penyebab adanya pernikahan dini pada perempuan disebabkan faktor budaya, adat istiadat, orang tu, ekonomi, pendidikan, dan faktor dari dalam diri individual. Dampak ialah dampak terhadap keluarga, masyarakat dan negara	berbeda dengan penelitian penulis adalah Perkawinan diusia muda dan pengaruhnya terhadap angka penceraian.
4.	Irne Desiyanti	Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado”	2015	Adannya faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur disebabkan peran orang tua	berbeda dengan penelitian penulis adalah Perkawinan diusia muda dan pengaruhnya

				dalam komunikasi keluarga, pendidikan orang tua, pendidikan responden dan pekerjaan responden. Faktor dominan terhadap pernikahan dini ialah peran orang tua dalam komunikasi keluarga	terhadap angka penceraian.
5.	Devi Soraya	Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut	2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor penyebab pernikahan dini di Desa Cibunar yaitu Faktor ekonomi, Faktor rendahnya dan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, Faktor lingkungan mereka tinggal.	berbeda dengan penelitian penulis adalah Perkawinan di usia muda dan pengaruhnya terhadap angka penceraian.

				<p>Dampak yang timbulkan dari pernikahan usia dini di desa cibunar kecamatan cibatu kabupaten garut yaitu: Ekonomi, Kesehatan, Pandangan masyarakat terhadap pelaku pernikahan usia dini, sedikit permasalahan</p>	
--	--	--	--	--	--

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai satu tujuan. Selain itu, metode penelitian juga merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode purposive sampling dengan cara menentukan narasumber yang sesuai dengan tujuan penelitian agar hasil yang dilakukan lebih representatif.

A. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu menganalisa dan mengkaji fakta secara sistematis tentang objek sebenarnya. Penelitian empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang pernikahan usia muda dan pengaruhnya terhadap angka perceraian di Desa Kemang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus atau lapangan, studi kasus adalah pendekatan penelitian dimana menyelidiki secara rinci dan mendalam suatu fenomena tertentu, yang sering disebut sebagai “kasus”, dalam suatu waktu dan kegiatan tertentu seperti program acara, proses, institusi, atau kelompok sosial.

Penelitian melakukan pengumpulan informasi secara mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode penelitian yang telah ditentukan. Pendekatan studi kasus bertujuan untuk mengkaji terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebab pernikahan usia muda dan pengaruhnya terhadap angka perceraian di Desa kemang.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan 18 September 2023 di KUA Kemang dan Pengadilan Agama Kab. Bogor yang berlokasi Jl. Kemang Kiara No.06 Kecamatan. Kemang Kabupaten. Bogor.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data ini di peroleh dari wawancara langsung kepada:
 1. Kepala KUA Desa Kemang
 2. Penghulu Desa Kemang
 3. Ketua PKK Desa Kemang
- b. Data sekunder adalah data dari buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian

pustaka seperti buku ilmiah. Dalam hal ini buku yang digunakan adalah buku yang berkaitan dengan perceraian dan pernikahan usia muda.

E. Informan Pengumpulan Data

Informan atau Narasumber peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah kepala KUA Kec. Kemang Kab. Bogor, dan Pengadilan Agama Kabupaten Bogor.

- Nama: Subekhi,S.H.I (kepala KUA Desa Kemang).
- Nama : Muhammad Yusuf,S.Ag (penghulu).
- Nama : H. Entang Suana,SE (Katua PKK Desa Kemang).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi secara sederhana dapat diartikan pengamatan terhadap suatu objek atau pokok permasalahan, sehingga metode observasi dapat diartikan sebagai suatu metode pembelajaran bagi siswa dengan pengamatan suatu obyek atau pokok permasalahan yang dikemukakan.(Pujianto,2021).

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi nontes yang dilakukan melalui dan Tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan narasumber. Adapun tujuan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi kepala

KUA Kecamatan Kemang, Penghulu Kecamatan Kemang, Hakim
Pengadilan Agama Bogor.

3. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi diperlakukan untuk mempertajam analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti hasil wawancara yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel dapat dipercaya apabila dukungan oleh foto atau karya tulis akademik yang telah ada (Sugiyono, 2006:240)

Dengan metode ini penulis ingin memperoleh data tentang dampak pernikahan di usia muda dan terhadap angka perceraian di Desa Kemang.

G. Kisi – Kisi Instrumen

Instrumen Penelitian ialah pisau yang dipeang untuk mengiris data yang relevan dengan masalah penelitian. Sedangkan kisi-kisi instrument merupakan penjelasan sistematis peneliti tentang menyusun instrument yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrument tunggal namun untuk menjaga keotentikan penelitian maka peneliti membekali diri peneliti dengan beberapa catatan yang digunakan sebagai pemandu dalam menggali informasi di lapangan. (Fathu Yasik dkk, 2020:44).

Ada beberapa prosedur yang peneliti lakukan sebelum wawancara ini dimulai diantaranya adalah:

1. Menyusun siapa saja yang akan menjadi narasumber berdasarkan sampling yang dipilih.
2. Mmenentukan jenis wawancara yang akan dilakukan untuk mencari informasi yang relavan dalam menjawab setiap pertanyaan penelitian.
3. Menyiapkan alat perekam misalnya menggunakan *Handphone android* dan mengecek kembali kondisi baterai dan kapasitas memorinya.
4. Menyiapkan alat tulis berupa buku tulis dan pulpen untuk menulis point penting berdasarkan informasi yang dibutuhkan.
5. Menentukan tempat wawancara yang kondusif.
6. Menyiapkan beberapa pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil yang diperoleh dari proses wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Kemang kemudian penulis analisis dan di tafsirkan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh orang lain. Adapun kisi – kisi instrument penelitian yang digunakan untuk menjawab segala masalah yang peneliti hadapi terdiri beberapa dari instrument, diantaranya :

NO	Pertanyaan
1.	Upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi tingginya angka pernikahan usia muda dan perceraian.
2.	Bagaimana pandangan masyarakat di Desa Kemang terkait pernikahan usia muda selama pandemic covid-19
3.	Bagaimana peran tokoh agama di Desa Kemang dalam memberikan panduan dan dukungan terkait pernikahan usia muda.

4.	Faktor apa yang diyakini dapat mempengaruhi keputusan pernikahan usia muda di Desa Kemang Selama tahun 2020.
5.	Apakah terdapat peran pemerintah desa dalam mendukung pasangan muda agar memiliki keterampilan dan pemahaman yang cukup sebelum menikah.
6.	Bagaimana mekanisme pencatatan data pernikahan usia muda dan perceraian.
7.	Bagaimana dampak pandemic covid-19 mempengaruhi keputusan pernikahan usia muda di Desa Kemang, dan apakah ini berkorelasi dengan angka perceraian.

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan sebuah cara pengelola data yang menggunakan kerangka analisis teoritis untuk mendapatkan *problem solving* yang tepat. Data yang dipakai merupakan bentuk tulisan yang memberikan suatu gambaran pada suatu permasalahan yang ada didalam Bab I dan menggunakan pemdeatan deskriptif analitis.

Didalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis, dimana penulis menjelaskan data yang sudah berhasil dikumpulkan secara kualitatif dengan bentuk uraian, kemudian bisa dibuat kesimpulan dari permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

I. Validasi Data (validitas dan reliabilitas data)

Validasi instrument adalah upaya untuk mengetahui seberapa jauh suatu instrument mampu mengungkapkan ciri atau keadaan yang sesungguhnya dari objek yang diukur. Sehingga instrument tersebut dianggap valid (absah). Sedangkan reliabilitas adalah keakuratan atau kemantapan data yang diakibatkan dari pemantapan instrument. Yang

dimaksud akurat adalah apabila alat ukur yang dipakai tepat untuk mengukur konsep yang hendak diukur. Sedangkan kemantapan merujuk pada sejauh mana suatu hasil pengukuran relative konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang kali (Fathu Yasik dkk, 2020:48).

Validitas dan reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Meningkatkan ketekunan

Menurut Hengki Wijaya (2018: 118) menjelaskan bahwa meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urusan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang bersangkutan (Moleong, 1990: 178).

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan keabsahan data melalui sumber yang lainnya.(Farida Nugrahani, 2014: 115). Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (Mamik, 2015: 117).

3. Memberchecking

Member check adalah proses pengecekan data yang berasal dari pemberi data. Ia bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan

disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel (Mamik, 2005: 192)

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Kemang adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pada awalnya Kecamatan Kemang merupakan bagian dari Kecamatan Semplak. Pada tahun 1995 kecamatan Semplak mengalami kebakaran wilayah, sebagian kelurahan dimekarkan ke dalam wilayah Kota Bogor seperti kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat dan Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, bersama beberapa desa di Kecamatan Ciawi, Cijeruk dan Ciomas yang masuk ke wilayah Kota Bogor, sebagian lainnya dimekarkan ke Kecamatan Kemang yang tetap masuk ke wilayah Kabupaten Bogor.

Kecamatan Kemang adalah salah satu Organisasi perangkat daerah Kabupaten Bogor yang berada di Utara, dengan ketinggian +430 M dari permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 2.650 – 3000 MM/tahun dan suhu antara 19 derajat Celsius hingga 31 derajat Celsius. Luas wilayah Kecamatan kemang adalah 3.360,10Ha dengan batasan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	Kecamatan Parung
Sebelah Selatan	Kota Bogor
Sebelah Barat	Kecamatan Ciseeng dan Rancabungur
Sebelah Timur	Kecamatan Tajurhalang

Pembentukan Desa Kemang pada tahun 2021. Secara stuktual Desa Kemang memasuki wilayah Bogor Utara Kecamatan Kemang. Sedangkan secara geografis, Desa Kemang terletak di tengah – tengah pedesaan di wilayah Kecamatan kemang, memiliki potensi strategis dengan luas wilayah 3.360.10Ha yang dibagi menjadi 4 dan dengan perbatasan wilayah sebagai berikut:

- c. Desa/kelurahan utara : Desa Pabuaran dan Pondok Udik
- d. Desa/kelurahan selatan : Desa Bojong dan Parakan jaya
- e. Desa/kelurahan Timur : Desa Cimanggis dan Tonjong
- f. Desa/kelurahan Barat : Perkebunan sawit PTPN VIII

Desa Kemang berada di 106.74955 BT dan -6.507333 LS.

Luas wilayah Desa Kemang adalah 3.360,10Ha. Luas lahan yang ada terbagi kedalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, permukiman, pertanian, perkebunan, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Sedangkan jika dilihat dari segi demografis, jumlah penduduk Kecamatan Kemang kurang lebih sebanyak 15.111 jiwa. Dengan kepadatan mencapai 4.363 jiwa/Km, dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Komposisi Jumlah Penduduk.

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – laki	7.727
2.	perempuan	7.384

b. Komposisi usia penduduk

No.	Usia	Penduduk
1.	0-6	823
2.	7-12	1.363
3.	13-18	1.417
4.	19-25	1.383
5.	26-40	3.588
6.	41-55	2.415
7.	56-65	882
8.	65-75	409
9.	>75 tahun ke atas	202

Adapun sarana eksistensi pendidikan merupakan satu hal yang sangat penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan adanya pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada akan mendorong tumbungnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan adanya pendidikan akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Berikut adanya fasilitas pendidikan di Desa Kemang:

1. Sekolah dasar
 - a. SDN Kemang
2. Sekolah Menengah Pertama
 - a. SMP Negeri 1 Kemang
 - b. SMP Negeri 2 Kemang
 - c. SMP swasta berjumlah kurang lebih 30 sekolah

3. Sekolah Menengah Atas
 - a. SMK Negeri 1 Kemang
 - b. SMA Muhammadiyah 02 Kemang
 - c. SMA Al-ishak 01 kemang
 - d. SMA Taruna Terpadu 1
 - e. SMK Taruna Terpadu 1
 - f. SMK Yadika 7

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Tamat Sekolah Dasar	5.005 jiwa
2.	Tamat Sekolah SMP	174 jiwa
3.	Tamat Sekolah SMA	2.440 jiwa
4.	Tamat sekolah PT/Akademi	239 jiwa
Jumlah Total (orang)		9.427

B. Hasil Penelitian

KUA Kec. Kemang Kab. Bogor melaksanakan tugasnya sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun. Dalam hal ini KUA bertugas dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat helangan untuk menikah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, apabila nikah ditolak, kepala KUA memberitahukan penolakan secara tertulis kepada calon suami dan istri/wali disertai alasan penolakan dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan data di Pengadilan Agama dan KUA Kec. Kemang Kab. Bogor masih banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan pernikahan karena sebab dan alasan tertentu. Oleh karena itu, perlu memahami tentang prosedur untuk pengajuan permohonan pernikahan usia muda, pertimbangan Majelis Hakim serta alasan seseorang mengajukan permohonan pernikahan usia muda yang akan menjadi memicu suatu perceraian.

C. Pernikahan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber selaku tokoh masyarakat di Desa Kemang yang dianggap mendukung objek penelitian ini. Pada bagian ini, hasil wawancara dengan beberapa narasumber akan dibahas. Terdapat empat pertanyaan serta jawaban yang akan dijadikan sebagai hasil penelitian yang ditentukan dalam penulisan skripsi ini:

1. Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan usia muda di Desa Kemang.

Hasil yang didapatkan setelah penulis mewawancarai masyarakat setempat, penulis menemukan berbagai macam pandangan masyarakat mengenai pernikahan anak di bawah umur. ada yang setuju, ada yang netral (setuju tidak setuju sesuai keadaan), ada yang tidak setuju tapi terpaksa setuju, ada yang kurang setuju, ada pula yang benar-bener tidak setuju. Mereka memiliki berbagai macam alasan mengapa mereka setuju ataupun tidak setuju.

Menurut penulis, mereka yang menyetujui adanya pernikahan anak di bawah umur berpandangan bahwasannya pernikahan anak di bawah umur dapat melindungi anak-anak dari resiko perilaku seksual yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma moral dan agama, serta dianggap sebagai solusi untuk mencegah perbuatan zina, demi kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Sedangkan mereka yang tidak menyetujui adanya pernikahan anak di bawah umur berpandangan bahwa itu melanggar hak asasi anak yang diakui secara internasional, karena anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara penuh, mendapatkan pendidikan dan terhindar dari eksploitasi dan perlakuan yang merugikan, yang mana akan berdampak pada psikologis dan emosionalnya. Mereka berpandangan bahwa pernikahan anak di bawah umur banyak mengandung mudharat dari pada maslahatnya.

2. Pandangan Tokoh Agama dalam mengenai pernikahan usia muda dan perceraian di Desa Kemang.

Pandangan tokoh Agama terhadap perceraian dan pernikahan usia muda dapat bervariasi, namun umumnya mencakup nilai-nilai kekeluargaan, tanggung jawab, dan pentingnya membina hubungan yang kokoh dalam ajaran agama.

“ Pertama, usia pernikahan dalam nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Usia pernikahan untuk laki-laki itu 19 tahun, dan wanita 16 tahun. Untuk yang dianggap dini itu hanya ada beberapa pendefinisian. Kadang ada anak yang usianya skala undang-undang sudah dianggap cukup, tapi oleh undang-undang yang lain tentang kependudukan itu masih dianggap dini. Sedangkan kalo disini ada

lembaga yang disebut PLKB, lembaga yang membuat sebuah definisi umur ideal menurut kesehatan, dan BKKNBN, antara usia 20 sampai 25 tahun. Sedangkan undang-undang kita sudah bisa dinikahkan secara hukum kalo perempuan 16 tahun, kalo laki-laki 19 tahun. Memang di Desa Kemang ada beberapa peristiwa yang usianya belum cukup namun harus dinikahkan karena sudah hamil atau mungkin karena sudah mengkhawatirkan”.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Subekhi tersebut disimpulkan bahwasannya usia pernikahan muda yang diterapkan di Desa Kemang adalah minimal usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, dan telah menjalankan prosedur dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Pernikahan usia muda ini dinilai mengkhawatirkan karena ketika usia kedua belah pihak atau salah satu dari mereka masih belum mencukupi, maka angka perceraian menjadi terancam karena diusia muda, tingkat kedewasaan masih belum stabil.

Sedangkan menurut penghulu Desa Kemang, mengatakan tentang pernikahan usia muda:

“ Di Desa kemang, pernikahan usia muda memang ada, tapi tidak terlalu banyak tiap tahunnya. Jika di jumlahkan dari tahun ke tahun. pengertian pernikahan usia muda ini dalam undang-undang Yaitu pernikahan laki-laki ketika berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, itu yang di maksud pernikahan usia muda. Tapi sekarang usia itu dilihat di masyarakat masih belum terbilang dewasa dalam pemikiran dan pengetahuan tentang hakikat pernikahan. Cuma minta segera dinikahkan tapi tidak tahu betapa besarnya tanggung jawab dalam berumah tangga itu. Waktu sudah nikahkan, kaget, terus minta cerai. Ya itu yang jadi permasalahannya”.

“ kemudian untuk masalah perceraian yang terjadi disini sebenarnya hanya menerima dari hasil putusan Pengadilan Agama. Karena dari tahun 1995 perceraian sudah ditangani oleh pengadilan. Istilahnya antara jumlah nikah dan cerai sebenarnya tidak linear. Karena, yang pertama, penduduk itu bergerak dinamis bukan statis. Jadi kalo misalnya perceraian

tinggi, nikahnya juga tinggi. Nikahnya disini sekitar 800 lebih pertahun”.

Menurut bapak Muhammad Yusuf, perceraian terjadi di desa Kemang memang berada diposisi tinggi di wilayah Kabupaten Bogor, berikut pertanyaannya:

“Tentang perceraian, memang perceraian disini terbilang tinggi di wilayah kabupaten bogor. Faktor penyebab banyak, salah satunya faktor pendidikan, ekonomi, orang tua dan pergaulan bebas”.

Selain itu, perceraian yang terjadi di Desa Kemang terus mengalami kenaikan di tiap tahunnya, baik itu perceraian akibat pernikahan usia muda atau memang pasangan yang sudah menikah lama namun memilih jalur perceraian karena adanya pertengkaran, atau kurangnya nafkah terhadap keluarga.

3. Upaya penanggulangan perceraian akibat pernikahan usia muda di Desa Kemang.

Pernikahan merupakan hal yang diimpikan sebagian orang menginjak usia 20 tahun. Dimulai dengan menjalin hubungan yang serius dengan lawan jenis dengan harapan bisa sampai ke pelaminan bersama. Hal ini juga dialami oleh pemuda dan pemudi di Desa Kemang. Namun tidak sedikit dari para pemuda ini tidak mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan untuk membangun sebuah keluarga. Hal ini berdasarkan banyaknya pasangan yang menikah muda yang tidak merasakan ketidakpuasan atau keharmonisan dalam kehidupan pernikahannya, hal ini bisa saja disebabkan dari faktor ekonomi yang berujung perceraian.

Percekcokan atau pertengkaran yang diakibatkan istri tidak puas akan penghasilan suaminya atau suami yang tidak memberi nafkah atau belanja pada istrinya.

Dalam Islam, perkara hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dengan begitu rapi, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan dianggap sesuatu yang amoral yang berakibat banyak pernikahan di usia dini untuk menghindari perilaku pacaran yang tidak sedikit berujung pada zina. Namun dampak dari pernikahan tanpa persiapan akan berujung pada usia pernikahan yang baru seumur jagung mengalami perceraian.

Dari faktor kesiapan ini, berpengaruh juga pada kesiapan fisik dan mental dari pasangan, misal kesiapan seorang perempuan untuk menjadi istri dan menjadi seorang ibu. Dikarenakan menikah usia dini maka fisik belum siap untuk memproduksi dan mengandung anak, kehamilan pada usia dini juga bisa menyebabkan kematian pada ibu dan atau bayinya.

Selain itu kesiapan emosi juga merupakan hal yang sangat penting. Misalnya ketidak selarasan dan ketidak percayaan antara suami istri yang diakibatkan kecemburuan sehingga terjadi pertengkaran. Seseorang yang sudah matang emosinya, ia akan bisa mengontrol dirinya sehingga dalam pertengkaran atau menghadapi permasalahan tidak ada perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

D. Analisis Tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Muda di Desa Kemang.

Berdasarkan hasil analisis penulis, penulis akan menggunakan perspektif masalah mursalah. Al-maslahah mursalah dijadikan sebagai pisau analisis terkait pernikahan anak di bawah umur di Desa Kemang merupakan penggunaan yang tepat, hal ini didasarkan pada argumen penolakan terhadap kemudharatan yang mungkin terjadi. Dengan demikian, seseorang yang masih di bawah umur dapat melangsungkan pernikahan dengan mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan apabila mereka merasa terdesak untuk menikah. Dispensasi nikah diberikan kepada anak-anak yang belum mencapai usia yang cukup dan terdapat keadaan mendesak yang memaksa mereka untuk menikah.

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pemahaman terhadap adanya batasan usia minimal pernikahan sangat mempertimbangkan pada masalah, yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, atau dalam arti keluarga yang harmonis dan bahagia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang terkait dengan pernikahan anak di bawah umur.

Pertama, ketidaksiapan mental serta fisik merupakan faktor penting dalam menjalani pernikahan. Pernikahan anak di bawah umur seringkali pasangan belum matang secara emosional dan mental untuk menghadapi tantangan dan tanggung jawab yang ada dalam pernikahan. Mereka mungkin belum siap dalam mengelola konflik, mengambil keputusan penting, dan menjalankan peran sebagai suami atau istri. Ketidaksiapan fisik

juga bisa menjadi masalah, terutama dalam hal kesehatan reproduksi dan kemampuan menghadapi proses kehamilan dan persalinan.

Kedua, pernikahan anak di bawah umur memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak. Wanita yang menikah pada usia yang sangat muda cenderung memiliki kematangan fisik yang belum sepenuhnya tercapai, sehingga resiko komplikasi saat hamil dan melahirkan meningkat. Tubuh mereka mungkin belum siap untuk menghadapi beban fisik dan stres yang terkait dengan kehamilan dan persalinan. Selain itu, bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja juga beresiko mengalami masalah kesehatan dan perkembangan. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum bagi suatu perantara adalah hukum yang mencerminkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, tujuan utama pernikahan adalah terwujudnya keluarga yang sakinah, harmonis, dan bahagia. Oleh karena itu, pembatasan usia pernikahan dapat diterapkan untuk mencegah pernikahan anak di bawah umur, demi melindungi kepentingan dan kesejahteraan calon suami, istri, serta anak-anak yang akan dilahirkan.

Seseorang yang berkeinginan untuk menikah meskipun masih di bawah umur memiliki opsi untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah melalui Pengadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, penting untuk dipahami bahwa dalam menjalankan proses dispensasi nikah, masalah mursalah yang merupakan prinsip

kemaslahatan umum dalam syariat atau hukum agama tidak boleh semata-mata didasarkan pada keinginan hawa nafsu saja.

E. Analisis Tentang Pandangan Tokoh Agama Mengenai Pernikahan Usia Muda dan Perceraian di Desa Kemang.

Berdasarkan pandangan tokoh agama dan wawancara dengan bapak Subekhi, terlihat bahwa pernikahan usia muda di Desa Kemang, dengan batas usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun, dapat menimbulkan kekhawatiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Pernikahan di usia muda dianggap berisiko karena tingkat kedewasaan belum stabil, yang dapat berkontribusi pada tingginya angka perceraian.

Faktor-faktor penyebab tingginya perceraian di Desa Kemang, seperti pendidikan, ekonomi, orang tua, dan pergaulan bebas. Perceraian di desa ini terus meningkat setiap tahunnya, baik akibat pernikahan usia muda maupun masalah lain seperti pertengkaran atau kurangnya nafkah terhadap keluarga. Dalam konteks agama, nilai-nilai kekeluargaan dan tanggung jawab dalam membina hubungan yang kokoh menjadi kunci penting, dan usia yang belum mencukupi dianggap berpotensi mengancam stabilitas pernikahan. Dispensasi nikah di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa masyarakat setempat menghadapi realitas pernikahan usia muda dan mencari solusi hukum.

F. Analisis Tentang Upaya Penanggulangan Perceraian Akibat Pernikahan Usia Muda di Desa Kemang.

Berdasarkan hasil analisis penulis, dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia undang-undang yang mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan ialah sebuah impian bagi sebagian orang, terutama saat mencapai usia 20 tahun. Namun, penting untuk menyadari bahwa persiapan yang matang dibutuhkan untuk membangun sebuah keluarga yang harmoni. Faktor-faktor seperti persiapan ekonomi, fisik, dan mental dari kedua pasangan memegang peranan penting dalam kesuksesan pernikahan.

Dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dengan ketat untuk mencegah perilaku yang tidak sesuai, seperti pacaran yang berujung pada zina. Namun, pernikahan tanpa persiapan yang matang bisa berakibat pada perceraian di usia yang masih sangat muda.

Kesiapan fisik, seperti kesiapan untuk mengandung dan melahirkan anak, serta kesiapan mental, seperti kemampuan untuk mengontrol emosi dan menghadapi konflik, merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menikah kesadaran akan pentingnya persiapan ini dapat membantu mengurangi resiko konflik dan perceraian dikemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pernikahan usia muda dan pengaruhnya terhadap angka perceraian yang terjadi di Desa Kemang Kab. Bogor dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat Kecamatan Kemang mengenai pernikahan anak di bawah umur mencerminkan perbedaan keyakinan dan nilai. Pendukung pernikahan tersebut melihatnya sebagai perlindungan terhadap perilaku seksual tidak sesuai norma, sementara penentangannya menyoroti potensi mudarat terhadap hak asasi anak dan kesejahteraannya. Dalam konteks ini, perlu ditemukan solusi yang seimbang, mempertimbangkan kesejahteraan anak, prinsip gender, dan nilai-nilai Islam yang menganjurkan perlindungan hak asasi manusia.
2. Pandangan tokoh agama di Desa Kemang menekankan nilai-nilai kekeluargaan dan tanggung jawab dalam memandang perceraian dan pernikahan usia muda. Meskipun undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas No.1 tahun 1974 telah menetapkan batas usia pernikahan, kenyataannya terdapat kasus-kasus yang memerlukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Pernikahan usia muda dinilai mengkhawatirkan karena tingkat kedewasaan yang belum stabil, dapat mempengaruhi tingginya angka perceraian. Kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab berumah tangga, bersama dengan faktor-faktor seperti pendidikan, ekonomi, orang tua, dan pergaulan bebas, disebut sebagai penyebab tingginya angka perceraian di Desa Kemang. Perceraian tidak

hanya terjadi pada pasangan yang menikah muda, tetapi juga pada mereka yang menikah lama akibat pertengkaran atau kurangnya nafkah terhadap keluarga.

3. Prespektif hukum perkawinan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 1 Tahun 1974, menekankan pentingnya persiapan matang sebelum menikah. aspek ekonomi, fisik, dan mental kedua pasangan memainkan peran krusial dalam menjaga keharmonisan pernikahan. Dalam islam aturan ketat diterapkan untuk menghindari perilaku yang tidak sesuai, sementara pernikahan tanpa persiapan matang bisa meningkatkan resiko perceraian, terutama diusia yang masi muda. Kesiapan fisik dan mental menjadi faktor kunci untuk memunumalkan konflik serta membangun fondasi keluarga yang kuat.

B. Saran

1. Sebagai masyarakat kita tidak boleh menghakimi orang yang melakukan pernikahan di bawah umur, karena mereka melakukan hal tersebut pasti memiliki alasan tersendiri. Dan bagi pemerintah lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi negatif pernikahan anak di bawah umur melalui kampanye pendidikan dan informasi yang tepat. bagi KUA melakukan peningkatan terkait edukasi masyarakat tentang pentingnya memahami prinsip agama yang melindungi hak-hak anak dan menekankan pentingnya kematangan fisik, mental, dan emosional sebelum menikah.
2. Bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, sebagai warga Indonesia yang taat hukum, semoga dapat menjalankan kebijakan Negara dengan

baik, belajar tentang ilmu kekeluargaan dan agama supaya ketika sudah menikah dapat menjaga pernikahannya, sehingga tidak terjadi perceraian.

3. Menghindari pergaulan bebas dan mematangkan usia, mental dan ekonomi dalam menuju jenjang pernikahan bisa memberikan nilai positif ketika sudah menginjak jenjang pernikahan. Maka dari itu menyiapkan segala hal sebelum menjalani kehidupan berumah tangga sangat penting untuk memperkuat kesiapan lahir dan batin agar terwujudnya rumah tangga yang harmonis.
4. KUA Kecamatan Kemang lebih aktif lagi dalam memberikan penyuluhan terkait dampak pernikahan di bawah umur.
5. Kepada Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kemang agar memberikan penyuluhan secara terprogram baik melalui media sosial ataupun acara seminar dan di majlis-majlis ta'lim.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*. Bandung: PT Alumni, 2012.
- Asy-Syarbini, "*al—Iqna*". Surabaya: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.
- Daud, *Sosial Distancing dan Negara kita dalam buku Pandemi covid-19: persoalan Refleksi di Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Febiana fenni. *Perceraian dengan Alasan Ekonomi*. 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim. *Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Kiwe, Lauma, *Mencegah Pernikahan Dini*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2017.
- M. Hasybi as-Syidiqi, *Pengantar Hukum Islam*. Cet Ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. 2014.
- Rofiah, Nur dkk, *Modul Keluarga Sakinah: Berperspektif Kesetaraan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2018.
- Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus, konsep, teori pendekatan psikologi komunikasi, dan contoh penelitiannya*. Madura: UTM press.2013, cet. Pertama.
- Sabiq, Sayyid. "*Fiqih Sunnah*". Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Slamet Abidin, Amiruddin. "*Fiqih Munakahat I*". Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2001.
- Saebani, Ahmad Beni dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2019.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi. 2004.
- Yasik, Fathu dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. 2020.

[https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah muda](https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda).

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Talak>. diakses pada tanggal 07 Juli 2023, pukul 22.43

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR
 Jl. Kemang Klara No.6. Bogor

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	PANGKUT GOLONGAN	JABATAN	TMT	KEMAHAN PANGKUT	PENDIDIKAN TERAKHIR	KET
1	SUBERKH, S.H.I. NIP. 194708171961 201004	Karanganyer 17-08-1967	Penata III/c	KEPALA			S1	
2	MUHAMMAD YUSUF, S.Ag NIP. 196305131966031003	Bogor 22-05-1965	Penata Tk.II III/c	PENGHULU			S1	
3	BUSTOMI NIP. 196303119670310001	Bogor 21-03-1966	Penata Muda Tk.I III/b	JFT			SMA	
4	RAUDHON, S.Th.I. NIP. 196206212009012010	Bogor 21-06-1962	Penata Muda Tk.I III/b	JFT			S1	
5	MUNUK TRIASTUTI NIP. 196406011987030001	Jombang 03-06-1964	Penata III/c	JFU			SMA	
6	CONNY CATARINA, W. NIP.	Surabaya 04-04-1985		JFU			SMA	
7	FARID LUAY, S.Ag NIP. 200407012005121001	Banjar 07-07-1985	Penata III/c	PENABIS			S1	
8	SAEPUL BAHRI, S.Ag NIP. 1964130119810310002	Bogor 13-01-1964	Pembina IV/B	PENGANGK RAMB			S2	

KEMANG, 16 NOVEMBER 2023
 KEPALA

 SUBERKH, S.H.I.
 NIP. 194708171961 201004

Stuktur KUA Kemang



Bapak Kepala KUA Kemang Kab. Bogor



Pengambilan Data Secara Manual



Katua PKK Desa Kemang



Kantor Pengadilan Kab. Bogor



Wawancara



RIWAYAT HIDUP



Nama : Rayyi Putri Abdi

Tempat Lahir : Jakarta

Tanggal Lahir : 11 September 2001

Alamat : Perum. Ambar Kemang Regency Blok A11/05 kab. Bogor

Alamat Email : Rayyiptry@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

2008-2013 : MI Mifathul Huda Tangerang

2013-2016 : Ponpes Annur Darunnajah 8 Cidokom-Bogor

2016-2019 : Ponpes Annur Darunnajah 8 Cidokom-Bogor

2019-2023 : Universitas Nahdatul Ulama Jakarta-Parung